



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 256 /KEP/HK/2019**

TENTANG

JUARA LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan Perkembangan Desa dan Kelurahan, terhadap Desa dan Kelurahan cepat berkembang dan berkembang tingkat Kabupaten diikutsertakan dalam Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi;
 - b. bahwa untuk penentuan Juara Lomba Desa dan Kelurahan didasarkan pada hasil penilaian Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 dengan merujuk pada hasil penilaian administrasi, klarifikasi lapangan dan pemaparan Kepala Desa dan Lurah nominasi 6 (enam) besar Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019;
 - c. bahwa sesuai Berita Acara Rekapitulasi Penilaian Tahapan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor : 140/V.II/44/DPMD/2019 telah ditetapkan Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *uc*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.
- KEDUA** : Juara Lomba Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Wakil Desa dan Kelurahan Juara I Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 diberi kesempatan untuk mengikuti Upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 di Jakarta.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Juli 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
6. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Dinas PMD Kabupaten se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat. *u*

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 256 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 23 Juli 2019**JUARA LOMBA DESA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019**

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA	NILAI				TINGKAT KEJUARAAN
				ADMINISTRASI	KLARIFIKASI	PEMAPARAN	AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sikka	Nita	Lusitada	78	513	443,13	1034,13	I
2	Sumba Barat	Kota Waikabukak	Tebara	26	507	438,03	971,03	II
3	Flores Timur	Wulanggitang	Hokeng Jaya	73	477	419,8	969,8	III
4	Timor Tengah Selatan	Kolbano	Oetuke	66	495	400,7	961,7	IV
5	Timor Tengah Utara	Noemuti	Banfanu	63	491	391,8	945,8	V
6	Belu	Lasiolat	Fatulotu	69	483	388,15	940,15	VI

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

al

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 256 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 23 Juli 2019**JUARA LOMBA KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019**

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	NILAI				TINGKAT KEJUARAAN
				ADMINISTRASI	KLARIFIKASI	PEMAPARAN	AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Belu	Atambua Selatan	Manuaman	60	428	393,9	881,9	I
2	Kota Kupang	Kota Raja	Naikoten 2	57	431	388,2	876,2	II
3	Sumba Timur	Pandawai	Kawangu	43	361	381,97	785,97	III
4	Sikka	Alok Barat	Wolomarang	40	363	380,6	783,6	IV
5	Flores Timur	Larantuka	Sarotari Tengah	51	359	373,35	783,35	V

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

re